

KONSTITUSI PENDIDIKAN ISLAM DALAM MEMBANGUN MASYARAKAT MADANI

ABDULLAH B

ABSTRACT

This journal discuss how to Islamic education constitution in Indonesia and how are principles and implementation of islamic education in creating madani society. Islamic education constitution in indonesia be included in UU RI No 20 2003 it significant is developing ability and creating character it aims to develop students potential to be faithful and piety to god, good character, healthy, skillful, learned, creative, stand alone, and to be democratis citizen and responsible. Principles of Islamic education in building madani society are freely and individual freedom, freedom and individual activity must be balance and be control, free thinking and individual activity. Madani is an adoration value of fair, democracy, freedom, prosperous.

Keywords: Constitution, Madani society and Freedom

ABSTRAK

Jurnal ini membahas bagaimana pendidikan konstitusi Islam di Indonesia dan bagaimana prinsip dan pelaksanaan pendidikan Islam dalam menciptakan masyarakat madani. Pendidikan konstitusi Islam di Indonesia akan included dalam UU RI No 20 tahun 2003 yang signifikan adalah mengembangkan kemampuan dan menciptakan karakter yang bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa untuk menjadi setia dan takwa kepada Tuhan, karakter yang baik, sehat, terampil, belajar, kreatif, berdiri sendiri, dan menjadi warga negara demokratis dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip pendidikan Islam dalam membangun masyarakat madani secara bebas dan kebebasan individu, kebebasan dan aktivitas individu harus keseimbangan dan menjadi kontrol, berfikir bebas dan kegiatan individu. Madani adalah nilai adil, demokrasi, kebebasan, makmur.

Kata kunci: Konstitusi, Masyarakat madani dan Kebebasan

PENDAHULUAN

Sebagian besar masyarakat Indonesia sekarang sudah sadar akan pentingnya pendidikan untuk meningkatkan hidup dan kehidupan. Telah diakui oleh semua kalangan bahwa pendidikan Islam di Indonesia banyak menghasilkan tokoh-tokoh nasional maupun internasional, baik yang bergerak di bidang pendidikan, politik, keagamaan dan bidang-bidang lainnya.

Konsep tentang Islam dalam kerangka membangun masyarakat madani telah mulai mendapat tempat signifikan dalam pendidikan politik Islam modern. Dalam upaya untuk menemukan suatu basis ideologis yang diterima oleh semua kalangan di dunia Islam, para

pemikir dari berbagai kalangan masyarakat muslim mulai merambah misi baru untuk merekonsiliasi perbedaan-perbedaan antara berbagai kelompok.

Ada dua hal yang menjadi dilema di dalam pendidikan Islam. Pertama, berkaitan dengan elemen-elemen fenomenologis yang mengundang perdebatan apakah Islam *compatible* (cocok) dengan demokrasi atau tidak. Yang kedua, berkaitan dengan akar-akar demokrasi dalam pengalaman Islam yaitu masyarakat yang plural dan taat hukum atau dalam istilah Nucholish Madjid adalah masyarakat madani (Mun'im A. Sirry, 2002)

Bagi sebagian kalangan, terutama dalam lingkungan akademis dan media Barat, wacana mutakhir tentang Islam memunculkan

keraguan serius mengenai kompatibilitas Islam dan demokrasi. Alasan yang kerap dikemukakan adalah, kaum revivalis muslim punya kelemahan dalam hal komitmen mereka terhadap demokrasi. Akibatnya negara-negara dunia Islam selalu gagal dalam upaya membentuk suatu politik demokratis.

Berkaitan dengan pendidikan Paulo Freire, ini begitu keras mengkritik sistem dan praktek pendidikan seperti gaya bank yang membelenggu akal dan nalar manusia pendidikan. Sejalan dengan prinsip demokrasi pendidikan Islam, pendidikan yang dikehendaki Paulo Freire adalah pendidikan yang menempatkan manusia pada posisi sentral dalam setiap perubahan yang terjadi serta mampu pula mengarahkan dan mengendalikan perubahan itu. Mencela jenis pendidikan yang memaksa manusia menyerah kepada keputusan-keputusan orang lain. Pendidikan yang diusulkan adalah pendidikan yang dapat menolong manusia untuk meningkatkan sikap kritis terhadap dunia (Paulo Freire, 2005).

Kecenderungan Nurcholish Madjid terhadap pendidikan, tidak banyak berbeda dengan apa yang diajarkan Muhammad saw, enam belas abad yang lalu: dengan konsepsi ajaran tauhid yang mulia serta peraktek pendidikan dan dakwah Islamnya yang begitu toleran terhadap perbedaan pendapat yang terjadi dikalangan sahabat-sahabatnya sehingga ia sukses membentuk suatu masyarakat yang dikenal dengan masyarakat madinah. Beliau amat menghargai setiap perbedaan pendapat dari para sahabat, seperti perbedaan pendapat antara sahabat Abu Bakar dan Umar bin Khattab.

PEMBAHASAN

Konstitusi Pendidikan Islam di Indonesia

Berbicara dalam konteks pendidikan Islam, Azyumardi Azra melontarkan suatu keprihatinan terhadap prestasi pendidikan Islam yang masih menempati posisi marjinal.

Azra menyatakan bahwa dikarenakan pengelolaan yang secara umum kurang profesional, pendidikan Islam seringkali kalah bersaing dalam berbagai segi dengan sub sistem pendidikan Nasional yang diselenggarakan oleh kelompok-kelompok masyarakat lain . bukan rahasia lagi, bahwa citra dan gengsi lembaga pendidikan Islam sering dipandang sebagai subordinat dari pendidikan yang diselenggarakan pihak lain (Azumardi Azra, 2006).

Dalam kaitan dengan statement tentang posisi pendidikan Islam tersebut (termasuk di dalamnya lembaga pendidikan Islam), Mochtar Naim menuding bahwa dualisme dan dikotomi pendidikan yang diwariskan pemerintah kolonial, setidaknya, sebagai penyebab utama. Beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh sistem yang dualistik ini menurutnya adalah: *Pertama*, arti agama telah dipersempit yaitu sejauh yang berkaitan dengan aspek teologi Islam seperti yang diajarkan di madrasah-madrasah agama selama ini. *Kedua*, madrasah-madrasah agama telah terkucil dalam buku tersendiri dan menjadi eksklusif. *Ketiga*, sumber masukan madrasah agama dan perguruan tinggi agama Islam sangat rendah dan residual, dan karena masuknya residual maka mutu tamatannya adalah medioker (tergolong kelas dua) (Azyumardi Azra, 2006)

Dua pendapat di atas memperlihatkan benang merah dari kelemahan besar yang diperlihatkan oleh lembaga pendidikan Islam yakni kelemahan manajerial, eksklusifitas dan rendahnya prestasi. Jika diamati, maka ketiga titik lemah tersebut, kesemuanya merupakan permasalahan yang sangat esensial.

Dalam Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II pasal 3 disebutkan:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang *beriman dan*

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU RI No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2004).

Dari segi tujuannya, pendidikan nasional merupakan pendidikan yang terbaik dan terlengkap di seluruh dunia. Bangsa menghendaki kaum terpelajar bukan sekedar berilmu, cakap, dan kreatif (dimensi intelektualitas), tapi juga beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (dimensi religiusitas) serta berakhlak mulia (dimensi moralitas) dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung-jawab (dimensi kebangsaan).

Tetapi dalam pelaksanaannya belum sebaik dengan yang tertuang di dalam perundang-undangan itu. Aspek religi dan nilai-nilai masih terpinggirkan. Unsur pendidikannya terlepas dari unsur pengajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Mungkin masih dapat ditoleransi jika terjadi keseimbangan antara unsur pendidikan dengan unsur pengajaran.

D. Krech mengatakan bahwa pendidikan yang dewasa ini sedang berlangsung sangat dipengaruhi oleh logika positivisme; yaitu logika yang hanya berorientasi pada keadaan dunia *here and now*, yaitu 'dunia yang ada sekarang' yang dapat di 'indera' manusia (D. Krech & R. Crutchfield, 2007). Pandangan ini mengakibatkan manusia menjadi sekuler dan hanya memikirkan masalah-masalah yang sifatnya duniawi (yang dapat dijelaskan secara empiris), dan melupakan masalah-masalah yang mempunyai keterkaitan dengan "nilai" luhur. Inilah awal dari di"dewa"kannya kemampuan nalar.

Atmosfir reformasi yang mulai bergulir pada tahun 1998, tampaknya membawa angin segar bagi dunia pendidikan di Indonesia. Politik pendidikan (Azyumardi Azra) nasional berubah seiring dengan pergantian pemerintahan. Pada tanggal 7 Mei 1999, Presiden Habibie menandatangani Undang-undang

nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Implementasi dari undang-undang tersebut meskipun belum bisa dilaksanakan sepenuhnya) akan segera mengubah secara drastis konsep penyelenggaraan negara. Dengan undang-undang ini, kabupaten dan kotamadya memiliki kewenangan yang sangat besar, termasuk dalam bidang pendidikan.

Momentum otonomi daerah dan otonomi pendidikan yang pada gilirannya akan mengarah pada tuntutan kemandirian lembaga pendidikan sehingga dapat membentuk masyarakat madani yaitu aman sejaterah dan damai, jika tidak segera disikapi dengan segera, maka akan menjadi tantangan yang sangat berat bagi lembaga pendidikan Islam. Terlebih lagi ketika menengok pada permasalahan-permasalahan yang menyelimuti lembaga pendidikan Islam, yang seolah sukar bergeming dari kebekuannya. Di sinilah arti penting bagaimana menata ulang lembaga-lembaga pendidikan Islam agar bisa survive dan tumbuh menjadi institusi yang mampu memenuhi harapan pengguna jasanya. (Ismail, 2001)

Sebagai starting poin dalam upaya membangun lembaga pendidikan adalah bagaimana menset ulang pola pikir para pengambil kebijakan dan pengelola lembaga pendidikan tersebut. Bagaimana peningkatan citra dan gengsi lembaga pendidikan dengan instrumen prestasi? Bagaimana mengubah pola manajemen? Serta bagaimana meningkatkan partisipasi aktif masyarakat sehingga mereka merasa memiliki? Dengan kata lain madrasah tidak terpisah dari masyarakatnya. Kesemuanya merupakan pertanyaan-pertanyaan krusial yang harus segera dijawab oleh para pengelola madrasah

Dalam kaitan dengan prestasi; Shipman mengelompokkan fungsi pokok pendidikan dalam masyarakat madani yang tengah membangun terdiri dari tiga bagian; sosialisasi, pembelajaran dan pendidikan. Sebagai lembaga sosialisasi, pendidikan adalah wahana bagi integrasi peserta didik ke dalam nilai-nilai kelompok atau nasional

yang dominan. Sedangkan “pembelajaran” (*schooling*) adalah guna mempersiapkan mereka untuk mencapai dan menduduki posisi sosial-ekonomi tertentu dan karena itu, pembelajaran harus membekali peserta didik dengan kualifikasi-kualifikasi pekerjaan dan profesi yang akan membuat mereka mampu memainkan peranan sosial-ekonomis dalam masyarakat. Sedangkan dalam fungsi ketiga yakni “*education*”, pendidikan merupakan sarana untuk menciptakan kelompok elite yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan besar bagi kelanjutan program pembangunan (Shipman,1972).

Tuntutan masyarakat terhadap pendidikan semakin tinggi seiring dengan tingkatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan-perubahan zaman yang sangat cepat. Muctar Buchari mengidentifikasi tiga kemampuan yang dituntut oleh masyarakat dalam kerangka membangun masyarakat madani terhadap pelaksanaan pendidikan, yakni (1) Kemampuan untuk mengetahui pola perubahan dan kecenderungan yang sedang berjalan, (2) Kemampuan untuk menyusun gambaran tentang dampak yang akan ditimbulkan oleh kecenderungan yang sedang terjadi, dan (3) Kemampuan untuk menyusun program penyesuaian diri yang akan ditempuh dalam jangka waktu tertentu. Adapun kegagalan untuk mengembangkan ketiga kemampuan tersebut akan mengakibatkan sistem pendidikan terperangkap ke dalam rutinitas (Muctar Buchori,1994) Dua pendapat di atas setidaknya bisa dijadikan acuan dalam upaya menyiapkan komponen-komponen yang akan menjadi bekal bagi peserta didik dalam membangun masyarakat madani yaitu masyarakat yang ber peradaban dan taat hukum.

Patut diakui bahwa hal tersebut tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, terlebih lagi bila melihat realitas bahwa *in-put* lembaga pendidikan kebanyakan adalah, boleh dikata bukan kualitas prima. Di samping itu dihadapkan pula pada tantangan umum dunia

pendidikan, penulis melihat kenyataan ironis yang terjadi secara umum, dan terlebih lagi untuk negara berkembang, adalah problem yang dihadapi oleh dunia pendidikan, bahwa perkembangan zaman selalu lebih cepat dari perkembangan pendidikan.

Prinsip Dasar Pendidikan Islam dan Pelaksanaannya dalam Membangun Masyarakat Madani

Seperempat terakhir abad ke-20 telah muncul fenomena yang menggembirakan dengan isu masyarakat Madani. Dengan semakin menguatnya orientasi Islam ke kehidupan perkotaan, maka dapat dimaklumi bahwa gerakan pembaharuan pemikiran Islam dan gerakan “Islam modern” menjadi lebih solid, sehingga pada akhir abad ke-20 terasa bahwa bobot Islam modern sudah dominan dari pada Islam tradisional. Hal ini nampak jelas dengan munculnya ulama-ulama hasil pendidikan Islam kota yang kini memiliki pengaruh luas dalam skala nasional dan berupaya membentuk masyarakat madani (Abdul Rachman Shaleh,2000).

Masyarakat madani” dalam literatur bahasa Indonesia memang agak sulit. Kesulitan ini tidak hanya disebabkan adanya hambatan psikologis untuk menggunakan istilah-istilah tertentu yang berbau Arab-Islam, tetapi juga karena tiadanya pengalaman empiris diterapkannya nilai-nilai “madaniyah” dalam tradisi kehidupan sosial dan politik bangsa. Namun banyak orang menyepadankan istilah ini dengan *civil society*, *societas civilis* (Romawi) atau *koinonia politike* (Yunani). Padahal istilah “masyarakat madani” dan *civil society* berasal dari dua sistem budaya berbeda. Masyarakat madani merujuk tradisi Arab-Islam, sedang *civil society* pada tradisi Barat non-Islam (Nurcholish Madjid,2001)

Hal lain yang berkaitan dengan perbedaan aplikasi kedua konsep masyarakat ini adalah bahwa *civil society* telah teruji secara terus-menerus dalam tatanan kehidupan sosial-politik Barat hingga mencapai maknanya

yang terakhir, yang turut membidani lahirnya peradaban Barat modern. Sedangkan masyarakat madani seakan merupakan keterputusan konsep ummah yang merujuk pada masyarakat Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad. Idealisasi tatanan masyarakat Madinah ini didasarkan atas keberhasilan Nabi mempraktekkan nilai-nilai keadilan, ekualitas, demokrasi, kebebasan, penegakan hukum, dan jaminan kesejahteraan bagi semua warga serta perlindungan terhadap kaum lemah dan kelompok minoritas. Meskipun secara ideal eksistensi masyarakat Madinah ini hanya sebentar tetapi secara historis memberikan makna yang sangat penting sebagai rujukan masyarakat di kemudian hari untuk membangun kembali tatanan kehidupan yang sama. Dari pengalaman sejarah Islam masa lalu ini, masyarakat Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad secara kualitatif dipandang oleh sebagian kalangan intelektual muslim sejajar dengan konsep civil society (Ahmad Baso, 2000)

Dalam Piagam Madinah ditetapkan adanya pengakuan kepada semua warga Madinah, tanpa memandang perbedaan agama dan suku, sebagai anggota ummat yang tunggal (umamah wahidah), dengan hak dan kewajiban yang sama. Meskipun prinsip Piagam Madinah ini tidak dapat sepenuhnya terwujud, karena pengkhianatan beberapa komunitas Yahudi di Madinah saat itu, namun semangat dan maknanya dipertahankan dalam berbagai perjanjian yang dibuat kaum Muslim di berbagai daerah yang telah dibebaskan tentara Islam. Semangat ini terus menjiwai pandangan sosial, politik, dan keagamaan masyarakat Muslim. Dalam perjalanan sejarah ummat Islam juga ditemukan prinsip dasar sikap budaya dan agama serta hak-hak asasi manusia yang pernah dipraktekkan secara berbeda, sehingga berdampak buruk terhadap mereka yang oposan terhadap dan berlainan keyakinan dengan penguasa.

Masyarakat madani yang dicontohkan oleh Nabi pada hakikatnya adalah reformasi

total terhadap masyarakat yang hanya mengenai supremasi kekuasaan pribadi seorang raja seperti yang selama itu menjadi pengertian umum tentang negara. Meskipun secara eksplisit Islam tidak berbicara tentang konsep politik, dan pendidikan demokrasi namun yang menjadi elemen dasar kehidupan politik masyarakat madani bisa ditemukan di dalamnya. Wawasan yang dimaksud tercermin dalam prinsip persamaan (equality), kebebasan, hak-hak asasi manusia, serta prinsip musyawarah. Prinsip persamaan bisa ditemukan dalam suatu ide bahwa setiap orang, tanpa memandang jenis kelamin, nasionalitas, atau status semuanya adalah makhluk Tuhan. Dalam Islam Tuhan menegaskan; "Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa."

Di dalam dunia pendidikan, khususnya madrasah, memang membuka peluang mobilitas sosial dalam waktu relatif singkat yang mampu mengubah status suatu keluarga dengan keturunan mereka. Namun tidak semua warga memiliki kebebasan memilih suatu madrasah bermutu, jikapun berhasil masuk belum tentu keluar sukses dengan hasil belajar yang memenuhi syarat bagi pendidikan lanjut atau pasaran kerja. Warga masyarakat seringkali memilih madrasah tertentu berdasarkan status sosial-ekonomi, paham keagamaan dan budaya, sehingga cenderung bersifat monokultur, bahkan cenderung monosistem nilai. Madrasah cenderung mencerminkan status sosial dan paham keagamaan, serta sistem budaya tertentu (Toroni, 1994).

Kecenderungan madrasah sebagai media pengukuhan status sosial budaya ini berhubungan dengan munculnya berbagai bentuk konflik dan tawuran antar geng dan kelompok sosial, atau antar madrasah yang tampak kurang menjadi perhatian pemerintah. Di perlukan kebijakan pendidikan yang mengara kepada kehidupan bermasyarakat (demokratis) yang terbuka bagi semua orang.

Karena itu tugas pemerintah bukan hanya mengurus madrasah negeri yang tanpa disadari meletakkan madrasah swasta sebagai lembaga kelas dua. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan khusus madrasah swasta, hingga tidak tumbuh “budaya tandingan” dari peserta didik dan mahasiswa, guru, dosen, dan pegawai swasta. Tanpa kebijakan fungsional maka akan muncul kesenjangan. Madrasah atau sekolah pejabat dan orang kaya, sekolah artis, pribumi atau etnis lain, menjadikan sekolah pelestari konflik dan kesenjangan sosial (Stevan M. Chan, 1992).

Pendidikan lebih berfungsi sebagai instrumen kekuasaan, instrumen ideologi dan alat produksi kelas berkuasa dan kaum kapitalis. Sementara rakyat seringkali harus membayar biaya hidup dan pendidikan jauh lebih mahal dari pada kelas atas dan orang-orang kaya. Orang-orang miskin tidak mempunyai banyak pilihan kecuali madrasah bermutu rendah, murah dan dekat tempat tinggal. Fasilitas belajar anak-anak miskin itu pun hampir nihil.

Pendidikan bukanlah sekedar sebuah *transfer of knowledge* dan atau *transfer of value*, karena model pendidikan ini hanya akan membuat sejarah berhenti dan kebudayaan menjadi mati. Model pendidikan yang hanya beroperasi sebagai pemindahan teori IPTEK dan nilai akan menciptakan masyarakat nepotis dan kolusif sebagai pelestari kekuasaan yang korup. Hal ini akan menempatkan pendidikan sebagai industri nilai yang telah gagal berfungsi dan sekedar menjadi sebuah pasar dari sebuah kekuatan borjuis dan kelas kapitalis.

Tujuan pendidikan dalam kerangka membangun masyarakat Madani seharusnya dirancang agar para peserta didik nanti secara kreatif mampu mengkonstruksi nilai moral dan teori IPTEK yang fungsional bagi masalah hidupnya sendiri, bukan pengalaman dimasa lalu dari sang guru, orang tua dan penguasa. Sehingga mengusung nilai-nilai demokrasi dalam pendidikan sangat penting. Karena tidak ada suatu sistem nilai, teori, pembelajaran dan

evaluasi yang berlaku di semua zaman dan bagi semua masyarakat.

Di dalam pendidikan Islam ada beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam membangun masyarakat Madani, yaitu; Tauhid dan syura.

Tauhid: sebuah paradigma kebebasan. Persoalan pendidikan Islam merupakan persoalan yang masi memerlukan klarifikasi (penjelasan) teoritis, sehingga perang pendidikan Islam banyak berkaitan dengan konsep dasar yang dipergunakan. Demikian pula dengan gagasan masyarakat madani dalam dunia pendidikan. Masyarakat madani merupakan masyarakat yang menempatkan persamaan sebagai pemandu penyelenggaraan pendidikan, juga dapat berarti sebagai pembebasan pendidikan dan manusia yang terlibat di dalamnya dari struktur dan sistem serta perundangan yang menempatkan manusia sebagai komponen, bahkan dapat berarti pembebasan manusia dari ketergantungan atas realitas obyektif yang sering menghambat manusia alam mengembangkan diri untuk mencapai kualitas hidup di luar parameter material (Sukron Kamil, 2002).

Sementara konsepsi ajaran pendidikan Islam bermuara dan selalu bertumpu pada pembentukan manusia sesuai dengan kodratnya yang mencakup dimensi horisontal dan dimensi transendental (hubungan dan pertanggungjawaban kepada yang maha pencipta). Konsep ajaran tauhid (Dawam Raharjo, 2004) di dalam Islam merupakan paradigma sebuah pembebasan dan kebebasan diskriminasi pada kelompok tertentu (Rusli Karim, 1994). Tidak boleh terjadi pengkultusan kebenaran antara superioritas (dosen atau guru) dengan imperioritas (sang mahasiswa atau siswa). Karena itu, demokrasi pendidikan pun harus diselaraskan dengan kemampuan profesional manusia (peserta didik).

Keikhlasan yang *insani* dan manusiawi tidak ada tanpa kemerdekaan dan kebebasan berpikir maupun berbuat. Kemerdekaan dan kebebasan merupakan pernyataan azasi yang

pertama dan terakhir dari nilai kemanusiaan. Syura: sebuah wacana keterbukaan.

manusia baik secara lahiriyah maupun rohaniah, kecuali kepada Tuhan. Ini mengisyaratkan sebuah ajaran bahwa dalam praktek pendidikan Islam tidak mengenal

Disinyalir dari pendapat sebagai mufassil dan filosof Islam bahwa ajaran tentang musyawarah (*syura*) ini telah ditunjukkan oleh Allah sebelum terciptanya manusia di muka bumi. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam QS. Al-Baqarah/2: 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: «Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi». Mereka berkata: «Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?» Tuhan berfirman: «Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui» (QS. Al-Baqarah/2: 30).

Kandungan ayat di atas, menurut penulis bahwa Allah meminta pendapat kepada hambahambanya, hal ini mengindikasikan bahwa Allah mengajarkan sifat bermusyawarah dalam urusan mereka sebelum dikembangkan atau diterjemahkan dalam aktifitas kerja praktisnya, lebih-lebih bagi seorang pemimpin.

Syura, sebagai bentuk pelaksanaan pendidikan yang mengarah kepada pembentukan masyarakat Madani yang bermacam-macam itu membawa nilai lain, yaitu keterbukaan. Karena itu dalam pemikiran pendidikan Islam, keterbukaan adalah mutlak diperlukan, keterbukaan yang mengandung

perbedaan-perbedaan pendapat (*ikhtilaf*). Dan lawan pendapat adalah lawan berfikir. Dan di sana tidak boleh ada monopoli kebenaran dan apalagi semboyan-semboyan: “*siapa tidak setuju saya, adalah musuh saya.*”

Pendidikan seharusnya menjadi wahana manusia untuk belajar hidup menyelesaikan problem kehidupan yang sedang dan akan dihadapi. Sayangnya, pendidikan lebih sebagai sebuah paket peniruan gaya hidup versi penguasa, birokrat pendidikan dan para orang dewasa. Karena itulah pendidikan sering terperangkap sebagai praktek kekunoan dari gaya hidup generasi terdahulu yang ketinggalan zaman. Bahkan pendidikan juga mudah terperangkap sebagai peraktek sebuah sistem penindasan dan ketidakadilan.

Tanpa reformasi pendidikan sebagai sebuah proses induksi dan dialog budaya antar generasi, pendidikan akan mudah menjadi praktek pemasangan dan penindasan kreatifitas serta kelakuan kekerasan sistematis yang terlembaga. HAM yang lebih bernilai tradisional itu dipaksakan menjadi hak hukum, hak politik dan hak-hak lain menurut versi impersonal sebagai indikasi modernitas. Seharusnya disadari bahwa HAM, selain bersifat universal sekaligus juga bersifat unik sesuai dengan jati diri manusia. Tanpa penanaman kesadaran terhadap HAM dan demokrasi di dalam lembaga pendidikan, tujuan berprestasi dalam dunia pendidikan kemudian dipicu dengan mengabaikan hak paling asasi terhadap orang. Maka prestasi anak dalam dunia pendidikan akan mandek dan yang muncul sentimen lembaga yang dibangun secara sistematis dari ruang-ruang kelas bahwa madrasahnyalah yang paling juara dalam banyak bidang. Inilah sebenarnya yang menjadi akar bentrokan antar madrasah. Dan inilah sebenarnya menjadi akar dari segala kerusakan antar kelompok di dalam masyarakat kita selama ini sehingga upaya untuk mengusung nilai-nilai demokrasi selalu mengalami banyak kendala.

PENUTUP

Konstitusi pendidikan Islam di Indonesia terdapat dalam UU RI No.20 Tahun 2003 yang berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang *beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia*, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Prinsip-prinsip pendidikan Islam dalam kerangka membangun masyarakat Madani merupakan kebebasan dan kemerdekaan individu di atas norma keseimbangan antara diri pribadi dan orang lain dengan paradigma Tauhid dan musyawarah yang dijabarkan dalam dua segi, Pertama, kebebasan dan aktifitas individu harus berjalan dalam keadaan terkontrol sehingga individu itu terlindung dari tipuan yang merugikan diri sendiri dan masyarakat (sosial)-nya. Kedua, kebebasan berpikir dan beraktivitas bagi setiap individu. Madani adalah menjunjung nilai-nilai keadilan, ekualitas, demokrasi, kebebasan, penegakan hukum, dan jaminan kesejahteraan bagi semua warga serta perlindungan terhadap kaum lemah dan kelompok minoritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Toroni dan Syamsul. *Islam Pluralisme Budaya dan Politik; Refleksi Teologi Untuk Aksi dalam Keberagaman dan Pendidikan*. Cet. I; Yogyakarta: SIPRESS, 1994.
- Azra, Azyumardi, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Melenium Baru*. Cet. II; Jakarta: Logos, 2006.
- Baso, Ahmad *Civil Society Versus Masyarakat Madani*. Cet. I; Bandung: Pustaka Hidayah, 2000.
- Buchori, Muctar *Pendidikan dan Pembangunan*. Cet. I; Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994
- Chan, Stevan M. *Education and The Democratic Ideal* diterjemahkan oleh Abdul Munir Yawisah, Mulkhan dan Umi *Pendidikan Liberal Berbasis Madrasah*. Cet. I; Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2002.
- Crutchfield, D. Krech & R. *Individual in Society*. Tokyo: McGraw-Hill Kogakusha, 2007.
- Freire, Paulo. *Politik Pendidikan Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan*. Cet. VI; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Ismail SM., dkk., *Dinamika Pesantren dan Madrasah* dalam buku Nurul Huda, *Madrasah Sebuah Perjalanan untuk Eksis*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Kamil, Sukron *Islam dan Demokrasi Telaah Konseptual dan Historis* (Cet. I; Jakarta: Gaya Media, 2002.
- Karim, M. Rusli *Pendidikan Islam sebagai Upaya Pembebasan Manusia dalam Pendidikan Islam di Indonesia antara Cinta dan Fakta* Cet. I; Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991
- Madjid, Nurcholish. *Meneruskan Agenda Reformasi untuk Demokrasi dengan Landasan Jiwa Masyarakat Madani; Masalah Pluralisme dan Toleransi* (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 2001), h. 34.
- Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Madrasah*. Cet. II; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Raharjo, M. Dawan *Intelektual-Intelegensia dan Prilaku Politik Bangsa: Risalah Cendekiawan Muslim*. Cet. I; Bandung